



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 39 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan fungsional Guru perlu menetapkan kebijakan tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
3. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarbaru.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru.
7. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Fungsional Guru yang selanjutnya disebut JF Guru adalah JF yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh ASN.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
13. Kompetensi...

13. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi dalam jabatan sampai dengan pensiun.
14. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
15. *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut CAT-UNBK adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
16. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan ASN.
17. Nilai Ambang Batas adalah nilai batas paling rendah kelulusan seleksi yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
18. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
19. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia seleksi.
20. Seleksi Tahun 2021 adalah seleksi pengadaan untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah yang diselenggarakan pada tahun anggaran 2021.
21. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional.
22. Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek adalah panitia yang dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi PPPK untuk JF Guru pada Pemerintah Daerah secara nasional.
23. Panitia Seleksi Instansi Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh PPK daerah untuk menyelenggarakan seleksi PPPK pada Pemerintah Daerah secara instansional.
24. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disebut THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks tenaga honorer pada Badan Kepegawaian Negara 1.
25. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang sumber datanya berasal dari Dapodik.

26. Guru Swasta...

26. Guru Swasta adalah individu yang ditugaskan sebagai Guru di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang sumber datanya berasal dari Dapodik.
27. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai Guru dan telah lulus pendidikan profesi guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
28. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
29. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.
30. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Pengadaan PPPK JF Guru dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. kompetitif;
- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

BAB III MAKSUD

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan PPPK untuk JF Guru di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2022.

BAB IV KATEGORI DAN PERSYARATAN PELAMAR

Pasal 4

Pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK JF Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2022 terdiri atas kategori:

- a. pelamar prioritas; dan
- b. pelamar umum.

Pasal 5

(1) Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. pelamar prioritas I;
- b. pelamar prioritas II; dan

c. pelamar...

- c. pelamar prioritas III.
- (2) Pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
- (3) Pelamar prioritas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan THK-II.
- (4) Pelamar prioritas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pelamar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas :

- a. Lulusan PPG yang terdaftar pada *database* kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan
- b. pelamar yang terdaftar di Dapodik.

Pasal 7

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; dan
- h. surat keterangan berkelakuan baik;

Pasal 8

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut;
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
 - b. menyampaikan...

- b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.

Pasal 9

Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang berstatus sebagai :

- a. penyandang disabilitas rungi tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
- b. penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
- c. penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

BAB V PANITIA SELEKSI

Pasal 10

- (1) Wali Kota Banjarbaru membentuk Panitia Seleksi Daerah dalam rangka Pengadaan PPPK JF Guru pada Pemerintah Kota Banjarbaru tahun 2022.
- (2) Pembentukan Panitia Seleksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin objektivitas pengadaan PPPK.

Pasal 11

- (1) Susunan Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.
- (2) Penetapan Susunan Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru di Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2022.
- (2) Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan koordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek;
 - b. mengumumkan jenis Jabatan yang lowong, jumlah PPPK yang dibutuhkan, unit penempatan dan persyaratan pelamaran;
 - c. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi;

d. melakukan...

- d. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman lowongan PPPK JF Guru;
- e. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
- f. melaksanakan seleksi bersama-sama dengan Panselnas;
- g. menyampaikan hasil seleksi kompetensi dan wawancara kepada Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek; dan
- h. mengumumkan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara.

BAB VI TAHAPAN PENGADAAN

Pasal 13

Pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pengangkatan menjadi PPPK.

Pasal 14

Tahapan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilaksanakan melalui :

- a. perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dengan menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan PPPK;
- b. perencanaan pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit meliputi :
 1. jadwal pengadaan PPPK; dan
 2. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan prasarana dan sarana pengadaan PPPK JF Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b angka 2.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dalam menyelenggarakan seleksi PPPK JF Guru dan menyiapkan layanan bantuan/*call center/help desk*/media sosial resmi instansi.

Pasal 16

- (1) Pengumuman lowongan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Panitia Seleksi Instansi Daerah melalui SSCASN.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. unit kerja...

- c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - d. sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
 - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - f. jadwal pelaksanaan seleksi;
 - g. persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - h. masa hubungan perjanjian kerja;
 - i. tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
 - j. layanan bantuan/call center/help desk/media sosial resmi instansi.
- (4) Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah juga mengumumkan lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menyampaikan tautan lowongan di SSCASN.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang telah memenuhi persyaratan dapat melakukan pelamaran pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan PPPK.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi daerah dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan.
- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui melamar :
 - a. lebih dari 1 (satu) instansi daerah dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PPPK; atau
 - b. menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda; yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal 18

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mengajukan lamaran secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di awal pembukaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022.
- (3) Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelamar sebagai berikut:
 - a. Pelamar Prioritas I; dan
 - b. Pelamar yang telah memiliki akun pada Seleksi Tahun 2021.
- (4) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat melakukan pembaruan data dan mengajukan lamaran menggunakan akun yang telah dimiliki.

Pasal 19

Pelamar yang telah memiliki akun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dapat melakukan pemilihan kebutuhan PPPK JF Guru taun 2022 yang dibuka lowongannya pada SSCASN.

Pasal 20

Seleksi pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. seleksi administrasi; dan
- b. seleksi kompetensi.

Pasal 21

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (2) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi.

Pasal 23

- (1) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diumumkan secara terbuka laman resmi Instansi Daerah.
- (2) Pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seleksi kompetensi.

Pasal 24

Seleksi administrasi bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan menyesuaikan persyaratan untuk memastikan kesesuaian Jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Pasal 25

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia Seleksi Instansi Daerah dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

(5) Dalam hal...

- (5) Dalam hal alasan Sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, Panitia Seleksi Instansi Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pasal 26

- (1) Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi Jabatan.
- (2) Seleksi pengadaan PPPK JF Guru dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilakukan dengan wawancara.

Pasal 27

- (1) Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil Seleksi Tahun 2021.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II.
- (3) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi; dan
 - b. apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.
- (4) Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas II dan pelamar prioritas III dilakukan dengan menilai kesesuaian:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. kompetensi;
 - c. kinerja; dan
 - d. pemeriksaan latar belakang (*background check*).
- (5) Penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 28

- (1) Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
- (2) Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
- (3) Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPPK.

(4) Keputusan...

- (4) Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 29

- (1) Seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT-UNBK.
- (2) Pelamar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih kebutuhan PPPK JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas.

Pasal 30

- (1) Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.
- (2) Nilai Ambang Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
 - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural; dan
 - c. Nilai Ambang Batas wawancara.
- (3) Dalam hal pelamar umum memiliki nilai akhir yang sama, penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. nilai Kompetensi Teknis yang paling tinggi;
 - b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang paling tinggi;
 - c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi; dan
 - d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia paling tinggi.

Pasal 31

- (1) Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai PPPK.
- (2) Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Pasal 32

- (1) Pemenuhan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas I.
- (2) Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku urutan dari:
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;

b. Guru non-ASN...

- b. Guru non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas II.
 - (4) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar prioritas III, yaitu Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
 - (5) Dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, akan dipenuhi oleh pelamar umum.

Pasal 33

- (1) Kompetensi Teknis bagi pelamar umum diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - b. pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasiannya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis; dan
 - c. dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b secara kumulatif, diberikan nilai Kompetensi Teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya Nilai Ambang Batas kompetensi teknis pelamar.

Pasal 34

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK tetapi di kemudian hari:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 - c. terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau
 - d. meninggal dunia, PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) PPK dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
 - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari PPK; atau

c. surat keterangan...

- c. surat keterangan meninggal dunia dari kepala kelurahan/desa/kecamatan.
- (3) Berdasarkan usulan dari PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
 - (4) PPK berdasarkan usulan ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menetapkan pelamar pengganti dan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi secara terbuka.

Pasal 35

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon PPPK.
- (2) Pengangkatan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK Instansi Daerah.
- (3) Keputusan PPK Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk PPPK.
- (4) Penerbitan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh PPK Instansi Daerah paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

Pasal 36

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan Pengadaan PPPK JF Guru lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengadaan PPPK JF Guru di lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39...

Pasal 39

Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek dan Panitia Seleksi Instansi Daerah wajib melaporkan pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan seleksi PPPK JF Guru tahun 2022 kepada Menteri dan Kepala BKN.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Hubungan perjanjian kerja PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) PPPK yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Guru Ahli Pertama dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan sarjana atau diploma empat ditetapkan pada golongan IX.

Pasal 42

Pelamar PPPK JF Guru Tahun 2022 yang telah dinyatakan lulus yang usianya kurang dari 1 (satu) tahun dari batas usia pensiun jabatan pada saat pengangkatan, perjanjian hubungan kerja diberlakukan 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai PPPK dan diberhentikan sebagai PPPK setelah masa perjanjian kerja berakhir.

Pasal 43

Dalam hal pelaksanaan pengadaan PPPK JF Guru tahun 2022 dilakukan dalam situasi keadaan kahar (*force majeure*), seluruh tahapan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Nopember 2022
SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2022 NOMOR 39